

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari 3 (tiga) buku. Buku Kesatu mengatur tentang Aturan Umum, Buku Kedua mengatur tentang Kejahatan dan Buku Ketiga, mengatur tentang Pelanggaran. Di dalam Buku Kedua KUHP diatur beberapa jenis kejahatan, salah satunya adalah pencurian. Tindak pidana pencurian diatur mulai Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Menurut ketentuan Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 364 KUHP disebutkan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pencurian dibedakan antara pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan serta pencurian dalam lingkup keluarga. Pencurian ringan adalah perbuatan yang memiliki unsur-unsur

pencurian dalam bentuk pokok ditambah karena unsur-unsur lain yang dapat meringankan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 tahun 1960 Tentang Beberapa Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nilai ekonomi barang yang menjadi objek pencurian berubah dari Rp.25,00 menjadi Rp.250,00 Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 tahun 1960 hingga akhir 2011 belum ada perubahan tentang nilai ekonomi barang yang menjadi objek pencurian tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan jaman yang membawa perubahan kehidupan sosial masyarakat termasuk pertumbuhan ekonomi. Mahkamah agung pada tanggal 27 februari mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP isi perma tersebut pada pokoknya mengatur tentang batasan tindak pidana ringan termasuk salah satunya adalah pencurian ringan. Apabila ditinjau dalam segi nominal terhadap nilai ganti rugi barang yang dulunya Rp.250,00, setelah diberlakukan PERMA maka nilai ganti barang dikalikan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga menjadi 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

Diharapkan dengan berlakunya PERMA tersebut dapat mewujudkan rasa keadilan bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian yang nilainya dibawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Disamping itu dalam perkara tersebut diatur ketentuan tentang pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan cara berbeda dibandingkan dengan sebelum PERMA tersebut terbit. Akan tetapi dalam praktik peradilan PERMA tersebut belum sepenuhnya diterapkan, sebagaimana kasus dalam Perkara Nomor 210/Pid/B/2020/PN.Jmr yang terjadi di

Gebang Waru Kaliwates Jember yang dilakukan oleh Nihan Nur Hadi Bin Parman yang telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 50 gantang pete, pada waktu siang hari (pukul 12:30 WIB) di sawah milik saksi korban Abdul Malik. Nihan Nur Hadi Bin Parman mencuri pete dengan cara menyengget, dengan maksud atau tujuan untuk dijual.

Adapun total kerugian yang dialami oleh saksi korban dalam kasus tersebut di atas kurang lebih sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah). Saksi korban melaporkan peristiwa dan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan atas dasar laporan tersebut Nihan Nur Hadi bin Parman ditahan. Setelah dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa Nihan Nur Hadi bin Parman didakwa dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, melanggar ketentuan Pasal 362 dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Berpijak pada uraian di atas saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam praktik peradilan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam Praktik Peradilan” (Studi Putusan Nomor: 210/Pid.B/ 2020/PN.Jmr)**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam praktik peradilan ?
2. bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam Perkara Nomor 210/Pid.B/2020/PN.Jmr ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidakjelasan arah penelitian. Tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam praktik peradilan.
2. untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 210/Pid.B/2020/PN Jmr.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. secara teoritis memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian.
2. secara praktis, dapat memberikan gambaran kepadamasyarakat luas tentang bagaimana cara hakim memutus perkara dalam kasus tindak pidana pencurian ringan.

## 1.5. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode yang tepat, oleh karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Adapun metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni “menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”<sup>1</sup>
2. pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.”<sup>2</sup>
3. pendekatan kasus (*case approach*), yakni “menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”<sup>3</sup> dalam hal ini dengan melakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Jember Nomor : 210/Pid.B/ 2020/PN.Jmr.

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum/, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.93

<sup>2</sup> Ibid, hlm.137

<sup>3</sup> Ibid, hlm.171

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, sebagaimana disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu : "Suatu metode pendekatan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi pada masyarakat untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti."<sup>4</sup> Objek dan permasalahan yang dipilih dalam penelitian hukum ini terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

### 1.5.3 Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1. bahan hukum primer, merupakan sumber data yang diperoleh melalui peraturan yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm.183

dalam KUHP

d. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor  
210/Pid/B/2020/PN.Jmr.

2. bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini.
3. bahan hukum tersier, merupakan data penunjang yang diperoleh melalui Kamus dan ensiklopedia serta penelusuran di internet

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penelitian terkait dengan penerapan syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat serta penelitian kepustakaan (studi literatur), yaitu suatu teknik pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu meneliti untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan untuk membandingkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 1.5.5 Analisis Data

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, oleh karena itu dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (generalisasi), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif. “Analisis data secara deskriptif kualitatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid,hml.162